

PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Yan Maurid Nasendi¹, Renida J. Toroby², Djoko Raharjo³
Universitas Terbuka^{1,2,3}
yannasendi2@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kendala pengelolaan dana desa di Kampung Kobakma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang didesain dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan catatan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Kampung Kobakma Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dalam program pemberdayaan belum maksimal meskipun sudah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Perbu No 5 Tahun 2001. Sedangkan kendala yang menjadi distorsi dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Kampung Kobakma Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah adalah jarak kampung yang berjauhan, transportasi masih jalan kaki, biaya bahan bangunan yang tinggi dan SDM masih minim. Simpulan penelitian ini mengungkapkan bahwa Dinas Sosial untuk pengembangan masyarakat di Mamberamo Tengah sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Perbu No 5 Tahun 2001, tetapi program tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan karena kurangnya pelaksanaan dan pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Meningkatkan Kesejahteraan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of Village Fund Allocation (ADD) management and obstacles to managing village funds in Kobakma Village. The method used in this research is qualitative and designed to be descriptive. The data collection technique used by researchers in this research was through interviews and documentation notes. The results of the study prove that the management of Village Funds for community empowerment in improving welfare in Kobakma Village, Kobakma District, Central Mamberamo Regency, in the empowerment program has not been optimal even though it has complied with the procedures set out in Perbu No. 5 of 2001. Meanwhile, obstacles have become distortions in the management of village funds for community empowerment in improving welfare in Kobakma Village, Kobakma District, Central Mamberamo Regency; the distance between villages is far, transportation is still on foot, the cost of building materials is high and human resources are still minimal. The study reveals that the Department of Social Welfare for community development in Mamberamo Tengah is in line with the guidelines set by Perbu No 5 Tahun 2001, but the program is not fully implemented due to the lack of implementation and the Covid-19 pandemic.

Keywords: Community Empowerment, Improving Welfare, Village Fund Management.

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparatur pemerintah desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang business process-nya hampir sama dengan tingkat pemerintah daerah. Dengan bergulirnya dana-dana melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya karena keterbatasan APBD. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa yang lebih maju lagi dan mandiri serta berdaya saing.

Menurut Doller & Wallis (2001) Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan alokasi dana desa.

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) salah satunya mengatur tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kemudian alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah, yaitu Kabupaten yang baru dimekarkan dan masih berusia muda, yang dimekarkan dari Kabupaten Induk Jayawijaya Provinsi Papua, yang berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua, dan Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki 5 Distrik 59 desa/kampung dan masih banyak mengalami kendala dalam melakukan pembangunan khususnya di tingkat pedesaan, dikarenakan kondisi medan dan lokasi desa yang lumayan berat untuk dijangkau dengan kendaraan, sehingga pembangunannya terbilang lambat.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk pemberian bantuan penunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan biaya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang menunjang peningkatan sosial ekonomi desa. Pengalokasian dana desa pada Kampung Kobakma lebih digencarkan pada usaha pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan-pembangunan yang ada seperti: 1) Perbaikan saluran air pada lahan perikanan, 2) Perbaikan pembangunan balai desa, 3) Pembangunan Polindes (Pondok Bersalin Desa), 4) Pembangunan balai olahraga, 5) Pembangunan sekertariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan 6) Pembangunan pagar pada makan desa. Namun, pengalokasian dana untuk bantuan penunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan misalnya melalui kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat sebagai bekal berwirausaha belum maksimal pada usaha desa tersebut.

Sumber keuangan masyarakat Kampung Kobakma pada umumnya berasal dari hasil bertani yang tergolong sebagai pekerjaan yang tidak menentu karena tenaga manusia ada batasnya sesuai usia sehingga dengan adanya kucuran dana dari program pemerintahan Ir. Joko Widodo maka pemerintah desa sangat menyambut dengan sukacita karena dapat membantu dan meringankan beban kerja dalam hal membangun sarana dan prasarana dan dapat juga masyarakat tertolong adanya program bantuan baik dalam bentuk bantuan sosial dan biaya sekolah yang dibutuhkan sekali ketika anak-anak mereka membutuhkannya dalam jumlah yang lebih banyak. Penghasilan yang diterima masyarakat tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari sedangkan minoritas sumber keuangan masyarakat bertumpu pada pekerjaannya sebagai petani atau untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan makanan asli daerah ini. Kemiskinan merupakan bentuk rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara atau daerah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kampung Kobakma Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang masih tergolong rendah menuntut pengelolaan dana desa lebih banyak difokuskan dalam bidang atau kegiatan ekonomi. Diharapkan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan

yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Masalah kemiskinan menjadi isu pembangunan hampir disemua periode pemerintahan di Indonesia.

Kemiskinan merupakan bentuk rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara atau daerah. Menanggapi permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui strategi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi masing-masing desa.

Pembangunan merupakan salah satu tujuan suatu negara. Pembangunan suatu negara dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonominya meningkat. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di suatu negara. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan

dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif

Pembangunan nasional yang lancar diawali dari pembangunan ditingkat yang paling bawah yaitu pembangunan desa. Namun pada pelaksanaan pembangunan nasional masih ada beberapa masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan ekonomi antara desa dan kota di Indonesia. Tidak meratanya pembangunan akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Namun dengan adanya pemberian otonomi daerah yang seluas luasnya memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Kampung Kobakma Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengetahui kendala-kendala yang menjadi distorsi dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Kampung Kobakma Distrik Kobakma Kabupaten

Mamberamo Tengah. Dimana ini berkontribusi positif bagi pemerintah desa setempat dan masyarakat untuk dapat mencapai kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempelajari keadaan benda-benda alam. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi untuk mengkonfirmasi perolehan informasi deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menekankan makna, bukan generalisasi. Metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari keadaan tempat-tempat alami, dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan. lebih bermakna daripada generalisasi.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yakni buku dan jurnal penelitian terdahulu kemudian bersumber dari data primer antara lain informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian dan informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Berdasarkan Jenis-Jenis Informan tersebut, maka informan dalam penelitian ini adalah Informan Kunci dan Informan Biasa yaitu:

Tabel. 1. Informan Penelitian

Informan Kunci			
No	Nama	Usia	Pekerjaan
1	Salmon	44	Kepala
	Elab	Tahun	Kampung
Informan Biasa			
2	Musa	47	Ketua
	Soklayo	Tahun	Bamuskam

Untuk memperoleh data penelitian ini, maka digunakan instrument penelitian. Instrumen penelitian tersebut berupa lembar observasi yang berisi catatan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan pengamatan langsung dilapangan, panduan wawancara yang merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh para informan pada saat proses wawancara dan catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data-data observasi dan wawancara yang berupa gambar, grafik, data angka, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan melakukan berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan terkait hubungan antara tema penelitian kemudian penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Dana Desa di Kampung Kobakma

Berdasarkan penelusuran data sekunder yaitu dokumen, maka ditemukan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kampung Kobakma dikelola berdasarkan Peraturan Bupati Mamberamo Tengah No 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 atau Perda No 5.

Pada Perda No 5 tersebut disebutkan bahwa Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Perda No 5 ini bahwa Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk Desa, yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah sebesar minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten Mamberamo Tengah dalam APBD setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan data Sekunder juga ditemukan bahwa besaran ADD yang diterima Kampung Kobakma pada Tahun 2022 adalah sebesar 5.320.621.776. sesuai dengan lampiran perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2022

Perda No 5 ini juga ternyata menyebutkan bahwa, ADD merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa atau Kampung, yang merupakan bagian dari APBDes, sehingga dalam perencanaan harus dibahas dalam forum resmi yaitu MUSRENBANG.

Secara proses, ditemukan juga dalam Perda No 5 ini pada pasal 5 disebutkan bahwa Tehnis Pengelolaan Dana Desa dimulai dari Perencanaan & Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi.

Pada Tehnis Perencanaan & Penganggaran meliputi: Mekanisme Pengusulan, Format Permohonan, Persyaratan Administrasi, Verifikasi oleh Perangkat Daerah, Penetapan Penerima Bantuan, Lokasi Volume, Rencana Anggaran Biaya,

Design/Gambar, Sasaran dan/atau substansi lainnya yang sejenis.

Untuk Tehnis Pelaksanaan dan Penatausahaan meliputi: syarat administrasi dan format permohonan cairan, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, tim pelaksana kegiatan, standar kualitas pekerjaan, pertanggungjawaban dan/atau substansi lainnya yang sejenis

Tehnis Pelaporan meliputi: jenis dan format laporan, waktu pelaporan dan/atau substansi lainnya yang sejenis.

Sedangkan pada Tehnis Monitoring dan Evaluasi, meliputi: indikator, pelaksana, tahapan dan laporan dan/atau substansi lainnya yang sejenis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, terungkap bahwa selama ini Prosedur Pengelolaan Dana Desa di Kampung Kobakma sudah diikuti, sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Kami di kobakma ini sudah mengelola ADD dengan baik dan sudah disepakati di MUSRENBANG tingkat Kampung, jadi kami ikuti.” (Wawancara dengan SE selaku Kepala Kampung 20 Oktober 2023)

Program Pemberdayaan Masyarakat Bersumber ADD Kampung Kobakma

Hasil pengamatan langsung dilapangan atau Observasi, ditemukan bahwa Pemerintah Kampung Kobakma telah memprogramkan BUMDes sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat, namun setelah diamati BUMDes tersebut tidak dilanjutkan dengan berbagai alasan kondisional kampung Kobakma itu sendiri. Sedangkan program pemberdayaan yang bersumber dari ADD Kampung Kobakma masih berbentuk bantuan langsung Tunai yang terlihat pada saat Pandemic Covid 19,

dimana tiap KK mendapat bantuan dari ADD.

Kendala Pengelolaan Dana Desa di Kampung Kobakma

Berikut ini hasil wawancara terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa di Kampung Kobakma.

“Dana Desa kami sudah atur untuk pembangunan yang baik, tapi selama ini kami mengalami kesulitan yaitu jarak kampung yang cukup jauh dengan pusat kota, transportasi masih jalan kaki sehingga sulit, biaya bangunan juga mahal serta kami punya SDM atau tenaga di kampung masih terbatas karna pendidikannya masih belum tinggi.” (Wawancara SE selaku kepala Kampung Kobakma, 20 Oktober 2023)

“Kami selama ini menggunakan Dana Desa sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, tapi transportasi sangat mahal sekali terutama angkut bahan bangunan, belum lagi jarak cukup jauh.” (Wawancara MS selaku Kepala Bamuskam Kobakma, 20 Oktober 2023)

Berdasarkan jawaban informan SE dan MS diatas, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di kampung Kobakma yaitu Jarak Kampung yang Berjauhan, Transportasi masih jalan kaki, Biaya Bahan Bangunan yang Tinggi dan SDM masih Minim.

PEMBAHASAN

Indikator Pengelolaan ADD Kampung Kobakma

Alokasi Dana Desa di Kampung Kobakma pada Indikator Pengelolaan yakni Perencanaan & Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi. telah sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2021. Sebagaiman di jawaban

Informan SE, bahwa telah mengikuti aturan hingga MUSRENBANG.

Namun bertolak belakang dengan Implementasi Program Pemberdayaan, dimana ditemukan bahwa ternyata program pemberdayaan yang didanai dari ADD Kampung Kobakma hanya berjalan pada Program BLT yang boleh dikatakan hanya bersifat Insidental yaitu karena ada kejadian yang tak terduga.

Pada sisi lain, Program Pemberdayaan belum maksimal karena program BUMDes yang dibentuk tidak berjalan. Situasi ini ini jika dikaitkan dengan tuntutan Regulasi atau peraturan tentang ADD, maka tidak sejalan dengan amanah Perda Bupati Mamberamo Tengah No 5 tahun 2021 Pasal 4, yang menyebutkan bahwa pemberian ADD ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemda di Desa atau Kampung Kobakma itu sendiri dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas dan asas manfaat bagi masyarakat Kobakma sendiri.

Dalam konteks pemberdayaan, sebagaimana dalam kerangka penelitian ini ditentukan bahwa pemberdayaan setidaknya memenuhi adanya *program pembinaan* yang meliputi materi dan bentuk pelatihan, tenaga pendamping, dan sarana prasarana. Juga memenuhi adanya *permodalan* yang meliputi akses perolehan modal dan bentuk bantuan modal. Selain itu juga harus memiliki *kemitraan* yang meliputi keterkaitan usaha, secara vertical, dan keterkaitan usahasecara horizontal. Sedangkan hal lainnya yang harus dipenuhi dalam program pemberdayaan adalah dapat mengelola *konflik kultural* dengan sistem manajemen.

Indikator Kendala Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Informan SE dan MS pada 20 Oktober 2023, terungkap bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana ADD adalah Jarak Kampung Jauh, Transportasi masih jalan kaki, Biaya Bahan Bangunan Tinggi dan SDM masih Minim.

Data tersebut jika dianalisa kaitannya dengan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebut memiliki hambatan, salahsatunya adalah Sumber Daya Manusia. Artinya Kampung Kobakma juga mengalami persoalan yang sama, bahwa SDM di Kampung Kobakma masih rendah dan belum mendukung pengelolaan keuangan Desa atau Kampung.

SDM lainnya juga adalah kehadiran Tenaga Pendamping dan Hubungan Komunikasi antara Pendamping dan pemerintah Kampung yang sering kali mis komunikasi. Belum lagi susah nya menghubungi Tenaga pendamping untuk diminta penjelasan atau fasilitas pembuatan laporan.

Biaya bangunan yang cukup mahal ini berakibat pada penggunaan ADD yang lebih banyak untuk membiayai pengadaan bahan bangunan. Sehingga persentase ADD bisa dikatakan lebih banyak diporsikan untuk pembiayaan bahan bangunan Fisik.

Kendala-kendala tersebut setidaknya menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah sebagai Pembina pemerintahan ditingkat bawah seperti aparat kampung Kobakma. Jika dibiarkan terus akan berdampak pada efektifitas pengelolaan dana desa di Kampung Kobakma.

Pengelolaan dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Menurut Roberto et al., (2015) menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu: Pertama, semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kedua, semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang. Ketiga, dana desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah. Keempat, Aktivitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah. Kelima, dana desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator milik Muljo et al., (2014)

yaitu: Pengalokasian sumber daya dan Operasional kegiatan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down perlu diorientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan. (Suaib, 2023). Pemberdayaan masyarakat yaitu proses dimana usaha orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional (Yunus et al., 2017). Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Hamid, 2018).

Suatu kegiatan atau program dapat dikategorikan ke dalam pemberdayaan masyarakat apabila kegiatan tersebut terdapat cirri-ciri pemberdayaan masyarakat antara lain memiliki Tokoh atau Pemimpin Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Pendanaan Masyarakat, Material Masyarakat, Pengetahuan Masyarakat dan Teknologi masyarakat (Handini, 2019). Pendekatan pemberdayaan pada awalnya terpusat pada perubahan sosial dan organisasi yang dibutuhkan bagi

masyarakat agar mampu memegang kendali. Ini akan mendukung; (1) Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan. (2). Peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil. (3) Peningkatan penggunaan sumber sumber pengembangan secara efektif dan efisien. (4). Program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, efisien dan terfokus pelanggan. (5). Proses pengembangan yang lebih demokratis (Irawan, 2022). Terdapat beberapa indikator masyarakat yang berdaya antara lain adalah; (a). Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat, (b). Dapat berjalan "*batton up planning*", (c). Kemampuan dan aktivitas ekonomi, (d). Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga, (e). Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan (Hapsari et al., 2022)

SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan data penelitian yang sudah dibahas pada bab bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Kampung Kobakma Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah sudah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Perbu No 5 Tahun 2001, namun untuk program pemberdayaan belum maksimal, hal ini sesuai dengan data bahwa hanya Program Pembentukan BUMDes yang telah diprogramkan tapi belum berjalan dan BLT yang hanya berjalan disaat Pandemic Covid-19. Sedangkan kendala yang menjadi distorsi dalam pengelolaan dana desa

untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Kampung Kobakma Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah adalah Jarak Kampung yang Berjauhan, Transportasi masih jalan kaki, Biaya Bahan Bangunan yang Tinggi dan SDM masih Minim

DAFTAR PUSTAKA

- Doller, D., & Wallis, W. (2001). *Alokasi Dana Desa*. Repository Jambi
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca. Makasar. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5504>
- Handini, S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya
- Hapsari, T. D., Hairudin, L. P., Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiyati, S., Supriatna, A., Siburian, U. D., Mahasa, M., & Maesarini, I. W. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang
- Irawan, D. W. P. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Kemenkes Surabaya.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/28748>
- Muljo, H. H., Kurniawati, H., & Pahala, P. (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Business Review*, 5(2), 537-550. <https://media.neliti.com/media/publications/167633-ID-pengaruh-akuntabilitas-dan-transparansi.pdf>
- Roberto, S., Lutfi, M., & Nurnaningsih, N. (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repository.ar-raniry.ac.id/15384/1/Rouzi%20Amsyal%2C%20160602214%2C%20FEBI%2C%20ES%2C%20082277670635.pdf>
- Yunus, S., Suadi, S., & Fadli, F. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. Bandar Publishing. <https://repository.unimal.ac.id/5894/1/BUKU%20PEMBERDAYAAN%20N%20%20.pdf>